



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan;

**I Putu Wartama**, bertempat tinggal di Desa Matolele, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Prg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kesatu dari Ayah yang bernama I NYOMAN MUNDRA dan ibu yang bernama NI PUTU SUKRAENI, sebagaimana kutipan akta kelahiran pemohon nomor :7208-LT-27112015-0070 yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2015;
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini, pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dari yang sebelumnya pemohon bernama I PUTU WARTAMA untuk diganti menjadi bernama MOH.YASIN;
3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama pemohon yang sebelumnya bernama I PUTU WARTAMA diganti menjadi MOH.YASIN dikarenakan bahwa setelah pemohon menjadi mualaf nama pemohon diganti menjadi bernama MOH.YASIN dan nama MOH.YASIN yang lebih di kenal oleh keluarga dan teman-teman pemohon dan juga karena di dalam Ijasah anak pemohon nama ayah (pemohon) bernama MOH.YASIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena keluarga dan teman-teman pemohon memanggil pemohon dengan nama MOH.YASIN oleh sebab itulah pemohon ingin mengganti nama pemohon dengan nama MOH.YASIN;
5. Bahwa untuk melakukan pergantian nama pemohon tersebut dari nama sebelumnya bernama I PUTU WARTAMA untuk diganti menjadi bernama MOH.YASIN, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Parigi;
6. Bahwa dalam proses pembuktian dalam persidangan pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat, sebagai berikut:
  - 1) Fotocopy Tanda Penduduk (KTP) Nik 7208201103640001, yang diberi tanda P.1;
  - 2) Fotocopy Akta Kelahiran No.7208-LT-27112015-0070, yang diterbitkan di Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 27 November 2015, yang diberi tanda P.2;
  - 3) Fotocopy Kartu Keluarga No.7208202507081762 yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2019, yang diberi tanda P.3;
  - 4) Fotocopy surat keterangan tamat belajar No.010/Paid.BI/VI/2012, yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2012, yang diberi tanda P.4.

Demikianlah permohonan ini saya buat dan selanjutnya saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa permohonan ini untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebelumnya bernama I PUTU WARTAMA diganti menjadi MOH.YASIN;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama pemohon tersebut pada akta kelahiran dengan nomor:7208-LT-27112015-0070 yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2015 dari sebelumnya tercatat bernama I PUTU WARTAMA diganti menjadi bernama MOH.YASIN;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut;

6. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain:

1. Fotokopi Tanda Penduduk (KTP) NIK 7208201103640001, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.7208202507081762 yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2019, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No.7208-LT-27112015-0070, yang diterbitkan di Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 27 November 2015, yang diberi tanda P.3.

Menimbang bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI MANTOALI LANTANDINI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak Saksi tahun 2000;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak Saksi menggunakan tata cara agama Islam;
- Bahwa Anak Saksi beragama Islam saat itu;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah agama Hindu;
- Bahwa Nama lengkap Pemohon sebelum masuk Islam yakni I Putu Wartama;
- Bahwa Saat Pemohon Saksi nikahkan Saksi sebut nama Pemohon Moh. Yasin;
- Bahwa Saksi biasa memanggil Pemohon dengan sebutan Yasin;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tetangga Saksi memanggil Pemohon dengan nama Moh. Yasin;

- Bahwa Saksi diberitahu mau balik nama dari nama I Putu Wartama menjadi Moh. Yasin;

2. SAKSI ERNAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami Saksi;

- Bahwa Pemohon mau ganti nama dari I Putu Wartama menjadi Moh. Yasin;

- Bahwa Pemohon dipanggil Moh. Yasin sejak masuk Islam;

- Bahwa Sebelum menikah dengan Saksi di tahun 2000 Pemohon masuk Islam dan sudah di sunat;

- Bahwa Pemohon masuk Islam dibawah Ustad Saledaman yang disaksikan bapak Saksi Mantoali;

- Bahwa Nama Moh Yasin diberikan oleh Ustad Saledaman;

- Bahwa Ustad tersebut sudah meninggal;

- Bahwa Pemohon sampai sekarang masih Islam.

Menimbang bahwa terhadap keterangan dari Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dalam permohonan ini dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon yang berdasarkan kutipan akta kelahiran

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor:7208-LT-27112015-0070 yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2015 bernama I PUTU WARTAMA diganti menjadi bernama MOH.YASIN, dengan alasan bahwa setelah pemohon menjadi mualaf nama pemohon diganti menjadi bernama MOH.YASIN dan nama MOH.YASIN yang lebih di kenal oleh keluarga dan teman-teman pemohon dan juga di dalam Ijazah anak pemohon nama ayah (pemohon) bernama MOH.YASIN;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum:

1. Bahwa pemohon yang bernama I PUTU WARTAMA sebagaimana kutipan akta kelahiran pemohon nomor :7208-LT-27112015-0070 yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2015;
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini, pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dari yang sebelumnya pemohon bernama I PUTU WARTAMA untuk diganti menjadi bernama MOH.YASIN;
3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama pemohon yang sebelumnya bernama I PUTU WARTAMA diganti menjadi MOH.YASIN dikarenakan bahwa setelah pemohon menjadi mualaf nama pemohon diganti menjadi bernama MOH.YASIN dan nama MOH.YASIN yang lebih di kenal oleh keluarga dan teman-teman pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Ayat (1) bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Matolele, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi maka Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Permohonan diajukan oleh Pemohon yang mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak;

Menimbang bahwa menurut Pasal 330 KUHPerdota menentukan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun yang mana sedangkan menurut bukti surat P-1, P-2 dan P-3 diketahui usia Pemohon telah melebihi 21 (dua puluh satu) tahun sehingga Pemohon sudah cakap di hadapan hukum untuk melakukan tindakan hukum perdata atas dirinya sendiri;

Menimbang bahwa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pada Pasal 93 ayat (2) Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: *a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama. b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. c. Fotokopi KK, dan d. Fotokopi KTP-el;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka telah tepat alasan Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkan perubahan nama;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum-petitim permohonan pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa Petitum Permohonan angka 1 (satu) pada pokoknya memohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dikarenakan petitum tersebut berkaitan secara langsung terhadap petitum-petitim yang lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitim yang lainnya terlebih dahulu sehingga kemudian dapat mempertimbangkan petitum angka 1 Permohonan tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Prg



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang berbunyi "Menetapkan nama Pemohon yang sebelumnya bernama I PUTU WARTAMA diganti menjadi MOH.YASIN";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Akta Kelahiran nomor :7208-LT-27112015-0070 bernama I PUTU WARTAMA lahir di BELUMBANG/BALI 11 MARET 2964, Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2015 oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada Tahun 2000 sebelum menikah, Pemohon masuk Islam didampingi Saksi Mantoali menghadap kepada Ustad Saledaman, kemudian oleh Ustad tersebut Pemohon dibimbing masuk Islam lalu diberikan nama yaitu MOH. YASIN, kemudian waktu menikah Pemohon mengikuti tata cara agama Islam dan menggunakan nama MOH. YASIN, sehingga sampai sekarang keluarga dan tetangga Pemohon, mengenal Pemohon dengan nama Panggilan MOH. YASIN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas Pemohon bermohon untuk mengganti namanya dari yang sebelumnya pemohon bernama I PUTU WARTAMA untuk diganti menjadi bernama MOH.YASIN;

Menimbang bahwa terhadap hal ini Hakim menilai bahwa berdasarkan seluruh bukti surat dan keterangan para saksi, bahwa perubahan nama tersebut dilakukan Pemohon sebagai seorang mualaf yaitu orang non muslim yang baru saja memeluk agama islam dan memulai kehidupan dengan kepercayaan barunya dengan mengganti nama Islami oleh karena tujuannya baik dan tidak bertentangan dengan nilai, norma dan agama yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kepentingan tertib Administrasi Kependudukan, demi terwujudnya data yang terkoordinasi dan terintegrasi, kemudian dilihat dari aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum serta dihubungkan dengan ketentuan dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) / KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **maka petitum angka 2 Permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Administrasi Kependudukan maka Pemohon wajib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang selanjutnya atas laporan tersebut pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil oleh karenanya kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong untuk menindaklanjuti Pelayanan pencatatan sipil tersebut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Petitum angka 3 (tiga) berhubungan dengan Petitum angka 4 (empat) **maka petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) Permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 5 (lima) Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon sama dengan petitum angka 2 (dua) oleh karena itu menurut hemat Hakim untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan maka atas biaya perkara dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan demi hukum dan seluruh dalil Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam HIR/RBG, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebelumnya bernama **I PUTU WARTAMA** diganti menjadi **MOH.YASIN**;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama pemohon tersebut pada akta kelahiran dengan nomor:7208-LT-

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27112015-0070 yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2015 dari sebelumnya tercatat bernama **I PUTU WARTAMA** diganti menjadi bernama **MOH.YASIN**;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Parigi pada hari ini Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh **Venty Pratiwi, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik dengan dibantu oleh Rahmawati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahmawati, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses .....	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp25.000,00;
5.....I	:	Rp20.000,00;
6.....P	:	Rp10.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp25.000,00;
8.....M	:	Rp10.000,00;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai.....  
9.....R : Rp10.000,00;  
edaksi.....  
Jumlah : Rp215.000,00;  
(dua ratus lima belas ribu rupiah)